BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan kehidupan manusia, manusia telah menjadi bagian kompleks dari kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri. Salah satu hak manusia adalah untuk bertahan hidup atas kehidupannya. Kelangsungan hidup ini erat kaitannya dengan pemilihan-pemilihan kebutuhan pokok, salah satunya pemilihan makanan dan minuman. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi:

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak yang digunakan untuk proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman bagi kehidupan manusia.

Pada zaman sekarang, masyarakat sudah disajikan segala macam bentuk makanan dan minuman yang jumlahnya sangat banyak dan bervariatif. Minuman beralkohol merupakan salah satu pilihan masyarakat Indonesia yang dikonsumsi untuk bertahan hidup atas kebutuhan dasarnya. Minuman beralkohol sendiri merupakan minuman yang memerlukan pengawasan khusus. Minuman beralkohol memerlukan pengawasan khusus dikarenakan minuman beralkohol ini merupakan bagian dari minuman yang berpotensi untuk menimbulkan suatu masalah, baik dalam lingkup individu atau masyarakat.

Minuman beralkohol dikatatan minuman yang dekat dengan tindak kriminal karena minuman ini dapat menstimulus peminumnya untuk melakukan tindak pidana. Peminum minuman beralkohol dapat kehilangan kontrol atas pikirannya sendiri apabila diminum secara berlebihan.

Lebih ironi lagi, mengonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung turun-temurun, sehingga dalam kehidupannya, mereka yang telah kecanduan tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim.

Setidaknya terdapat tiga dampak negatif yang ditimbulkan adanya minuman beralkohol. Pertama, minuman beralkohol berdampak negatif terhadap fisik konsumen, yakni akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat kelamin menjadi cacat, impoten, serta gangguan seks lainnya.[1] Kedua, minuman beralkohol dapat merusak jaringan otak secara permanen, sehingga menimbulkan gangguan daya ingat kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu.[2] Ketiga, konsumsi minuman beralkohol akan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, keresahan masyarakat.[3]

---

[1]Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol,* Jakarta, 2014, hlm. 14-18

[2]*Ibid*. hlm. 20-21

[3]*Ibid*. hlm. 21-22

Berdasarkan hal tersebut, untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ancaman pidana yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini, pemerintah membuat peraturan yang diterbitkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang selanjutnya telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, peraturan ini merupakan regulasi pertama dalam hal pengaturan minuman beralkohol agar tidak dapat diperjualbelikan secara bebas di masyarakat.

Salah satu hal yang diperjual belikan di internet adalah minuman beralkohol. Dengan kemudahan akan teknologi informasi saat ini dan minat akan minuman beralkohol selalu ada, banyak produsen minuman beralkohol berlomba-lomba berjualan minuman beralkohol ini secara *online*. Di samping lebih mudah dan praktis, berjualan menggunakan teknologi dapat menjaring lebih banyak konsumen dibandingkan dengan berjualan secara langsung tatap muka dengan konsumen. Contoh minuman beralkohol yang diperjualbelikan di Tokopedia sebagai berikut:

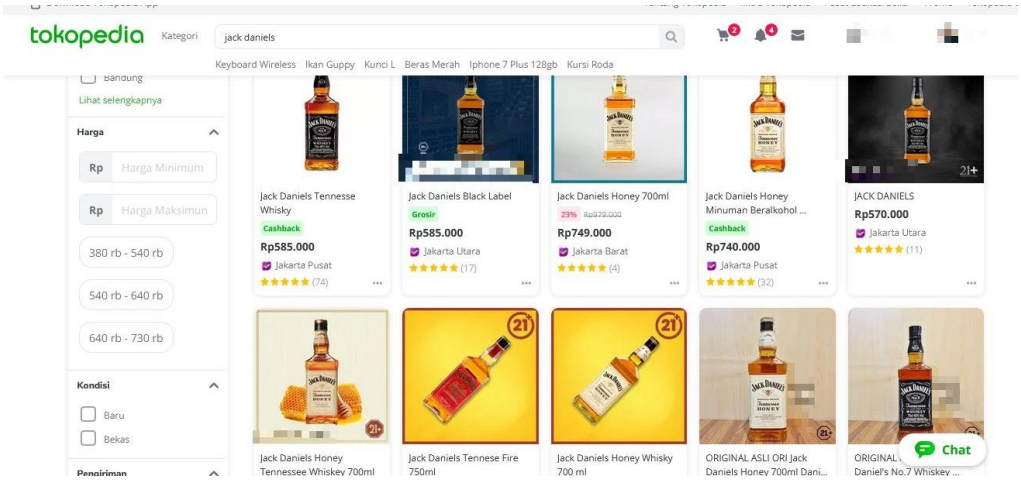

Gambar 1

Tampilan Minuman Beralkohol di Tokopedia

Jika diklik salah satu gambar tersebut, maka akan disajikan deskripsi tentang minuman beralkohol yang diperjualbelikan, seperti gambar berikut:

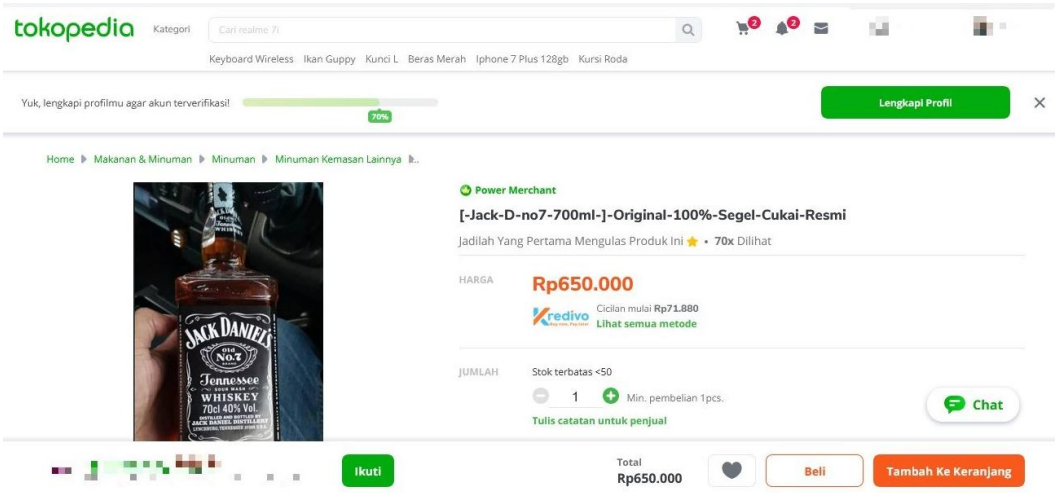

Gambar 2

Minuman Beralkohol

Mudahnya untuk mengakses internet bagi siapa saja menimbulkan konsumen secara bebas memilih produk yang diinginkan dan ditawarkan oleh penjual, namun para penjual minuman beralkohol ini tidak dapat mengontrol

siapa saja pembeli minuman beralkohol tersebut karena tidak adanya tatap muka secara langsung antara penjual minuman beralkohol dengan pembeli. Padahal, sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembeli minuman beralkohol haruslah berusia 21 tahun, hal tersebut tercantum Pasal 15 Peraturan Menteri perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang berbunyi:

Penjualan Minuman Beralkohol yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada penjual minuman beralkohol.

Dalam hal jual beli yang dilakukan secara *online*, ketentuan ini dapat dilanggar karena pembeli bisa saja tidak menunjukkan KTP asli miliknya, yang bisa saja anak berusia di bawah 21 tahun, mengingat bahwa saat ini siapa saja dapat mengakses internet.

Meskipun belum berumur 21 tahun para pembeli dapat membeli minuman beralkohol ini, Penulis mencoba menanyakan kepada salah satu penjual di Tokopedia dan penjual tersebut membolehkan meskipun pembeli minuman beralkohol tersebut belum mencapai 21 tahun.

Gambar 3

Chat Penjual Minuman Beralkohol

Gambar tersebut menyebutkan bahwa seseorang penjual memperbolehkan seseorang yang belum berumur 21 tahun untuk dapat melakukan kegiatan jual beli minuman beralkohol di Tokopedia. Data pembeli teman Penulis merupakan anak yang belum berusia 21 tahun.

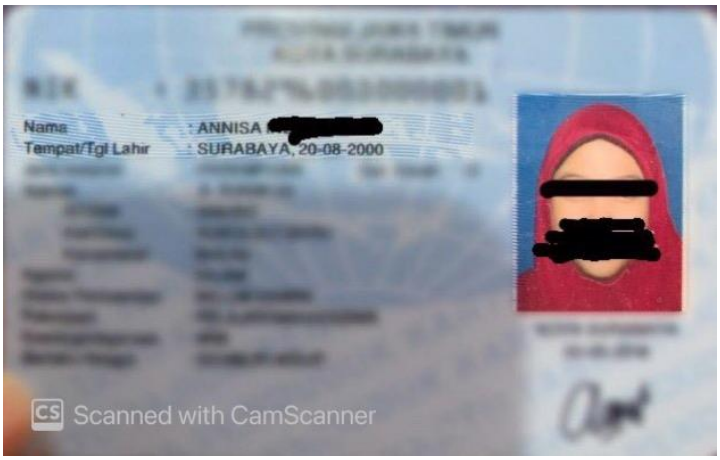

Gambar 4

Identitas Pembeli

Ketika sebuah perjanjian jual beli secara *online* telah disepakati oleh para pihak, para pihak yang berkepentingan harus melaksanakan kewajibannya di mana pihak pembeli harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dan pihak penjual melakukan pengiriman barang ke tempat tujuan si pembeli. Ketika pembayaran telah dilakukan oleh pembeli dan pengiriman barang telah dilakukan oleh penjual maka transaksi jual beli minuman beralkohol telah terjadi.

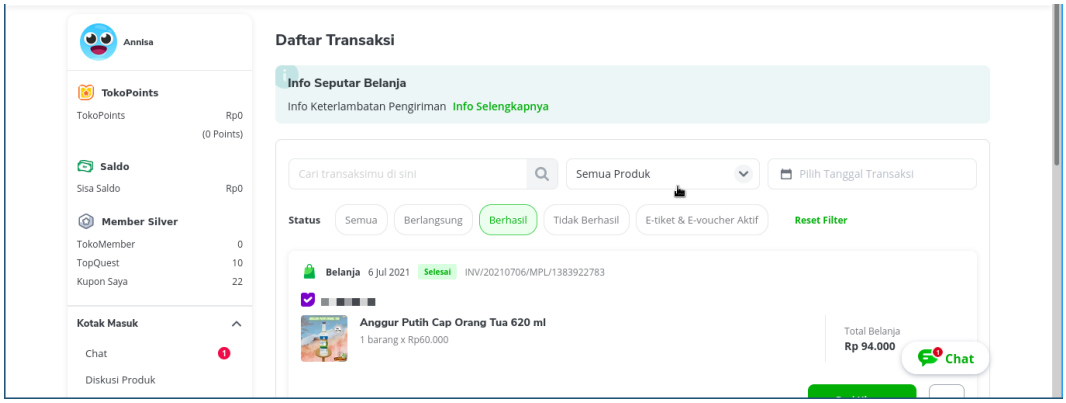

Gambar 5

Bukti Terpenuhinya Perjanjian Jual Beli Minuman Beralkohol Secara *Online*

Dalam perjanjian jual beli minuman beralkohol, pada dasarnya perjanjian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana terdapat 4 syarat yang harus ditaati yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu atau jelas
4. Suatu sebab yang diperbolehkan atau halal

Terlebih lagi dalam ketentuan Pasal J *term and condition* Tokopedia melarang penjualan minuman beralkohol:

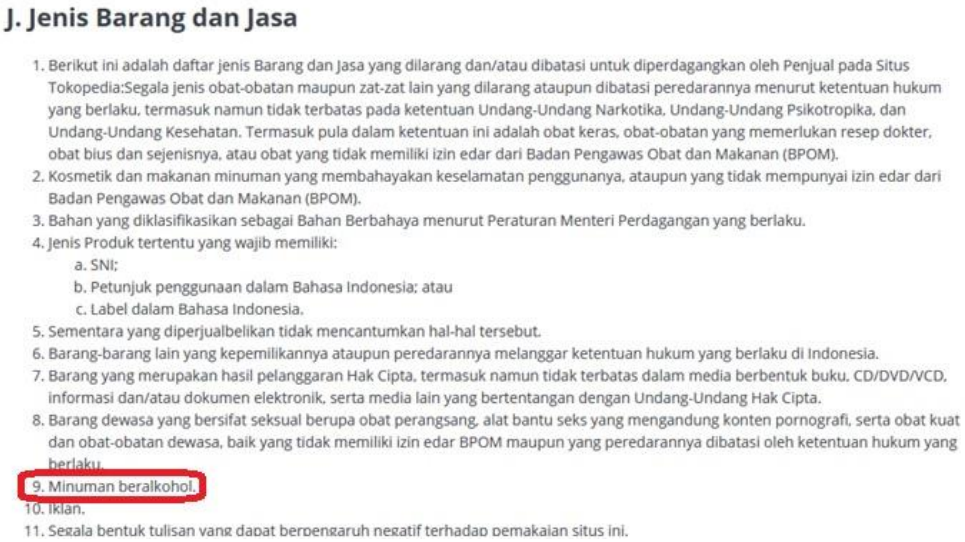

J. Jenis Barang dan Jasa

1. Berikut ini adalah daftar jenis Barang dan Jasa yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diperdagangkan oleh Penjual pada Situs Tokopedia:Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
2. Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunanya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
3. Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.
4. Jenis Produk tertentu yang wajib memiliki:
   a. SNI;
   b. Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia; atau
   c. Label dalam Bahasa Indonesia.
5. Sementara yang diperjualbelikan tidak mencantumkan hal-hal tersebut.
6. Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, informasi dan/atau dokumen elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta.
8. Barang dewasa yang bersifat seksual berupa obat perangsang, alat bantu seks yang mengandung konten pornografi, serta obat kuat dan obat-obatan dewasa, baik yang tidak memiliki izin edar BPOM maupun yang peredarannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.
9. Minuman beralkohol.
10. Iklan.
11. Segala bentuk tulisan yang dapat berpengaruh negatif terhadap pemakaian situs ini.

Gambar 6

Term and Condition Tokopedia

Melihat dari dampak minuman beralkohol sendiri dan mudahnya untuk melakukan perjanjian jual beli minuman beralkohol yang dilakukan di internet dan untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut Penulis menuangkannya ke dalam bentuk penelitian yang berjudul:

"TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL SECARA *ONLINE* MELALUI TOKOPEDIA"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan perjanjian jual beli minuman beralkohol secara *online* di Tokopedia menurut peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam jual beli minuman beralkohol secara online di Tokopedia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan perjanjian jual beli minuman beralkohol secara *online* di Tokopedia menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi para pihak dalam jual beli minuman beralkohol secara *online* di Tokopedia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis
    1. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum Perdata khususnya Hukum Jual Beli.
    2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh Peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
b. Manfaat Praktis
    1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan Peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
    2. Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* dari Bahasa Belanda yang diterjemahkan dengan persetujuan/perjanjian.[4] Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum kekayaan/harta antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.[5] Di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya dalam suatu perikatan.

Di mana maksud dari sederhana dari pasal ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

Para sarjana lain juga merasa bahwa pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab

---

[4]R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 338

[5]M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, Bandung, 1986, hlm. 9

Undang-Undang Hukum Perdata ini mengandung banyak kelemahan yang memberikan banyak rumusan mengenai arti perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.[6]

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum kekayaan/harta antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.[7] Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.[8]

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perjanjian adalah perikatan dua belah pihak ataupun lebih untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum.

---

[6]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 224

[7] M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, Bandung, 1986, hlm. 9

[8] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 1

1.5.1.2 Unsur Perjanjian

Jika suatu perjanjian diamati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat diklasifikasikan sebagai berikut[9]:

a. Unsur Esensialia

Unsur Esensialia merupakan unsur perjanjian yang wajib ada di dalam suatu perjanjian, unsur esensialia disebut juga unsur mutlak. Di mana tanpa adanya unsur tersebut, sebuah perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur esensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan unsur esensialia dari perjanjian formil.

b. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan sebuah unsur yang diatur oleh undang-undang, namun para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian boleh mengesampingkan atau menggantinya. Contohnya adalah kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491

[9]J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 67-68.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

c. Unsur Aksidentalia

Unsur Aksidentalia merupakan unsur perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang, namun para pihak menambahkannya sendiri atas suatu kesepakatan. Contoh dari Unsur Aksidentalia ini adalah mengenai jangka waktu pembayaran, tata cara penyerahan barang.

1.5.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Secara luas, asas hukum merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.[10]

Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum merupakan jantung peraturan hukum, dikarenakan asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Semua peraturan hukum tersebut pada akhirnya dikembalikan kepada asas-asas yang ada. Di samping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.

---

[10]Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 132

Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis[11]

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat pula asas hukum diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum yang terdapat pada peraturan konkret.[12]

Di dalam suatu perjanjian terdapat asas-asas yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

   Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini dapat dianalisa di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

   Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya.

---

[11]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hlm. 89

[12]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, maka setiap orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga isinya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).[13]

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain[14]:

---

[13]Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 147

[14]Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum Vol 7 No 2*, Desember 2018, hlm. 10

a. Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;
b. Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Pasal 1320 ayat (4) *jo* Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
d. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
e. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan
f. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

2. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme ini mempunyai arti yang penting, di mana untuk membuat sebuah perjanjian sejatinya cukup dengan adanya kata sepakat saja dan perjanjian tersebut sudah terbentuk di detik tercapainya konsesus atau kesepakatan. Asas ini juga dapat disimpulkan dari pengertian Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* juga biasa disebut dengan asas kepastian hukum dalam sebuah perjanjian. *Adagium* (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.[15] Ketentuan dari asas ini mengacu dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

---

[15]Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 98

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Dari pasal tersebut juga mengartikan bahwa para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4. Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik merupakan implikasi dari pelaksanaan perjanjian kontrak harus berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan juga kemauan yang baik dari para pihak yang ada, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur.

Asas Itikad Baik ini ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam Bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, yang dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan

2. Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.[16]

Di Indonesia sendiri, itikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi (relatif-subyektif) dan mutlak (absolut-obyektif). Pada itikad baik yang nisbi (relatif-subyektif), orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Pada itikad baik yang absolut-obyektif atau hal yang sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran obyektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang obyektif).[17]

5. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian ini asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas kepribadian ini tercantum dalam beberapa pasal di undang-undang, di antaranya Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

[16]Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, *Cetakan 7*, Sumur Bandung, Bandung, 1979, hlm. 56

[17]N. E. Algra, *Kamus Istilah Hukum Fokema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 580-581

Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Pada Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

Sebuah perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.

Dua pasal tersebut mengimplikasian bahwa perjanjian dibuat untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya, sesuai dengan Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

> Sebuah perjanjian dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga jika mengandung syarat tersebut. Pihak yang telah menentukan syarat tersebut tidak dapat menariknya kembali apabila pihak ketiga telah menggunakan syarat tersebut.

Selain kelima asas tersebut di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional.[18] Kedelapan asas terdiri dari: asas kepercayaan, asas

[18]Niru Anita Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 11

persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Dan secara garis besar asas tersebut memiliki arti sebagai berikut[19]:

1. Asas Kepercayaan

   Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang;

2. Asas Persamaan Hak

   Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain;

3. Asas Moral

---

[19]Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 42-44

Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela di mana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

4. Asas Kepatutan

   Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitaan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian;

5. Asas Kebiasaan

   Asas ini diatur dalam Pasal 1339 *jo* 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti;

6. Asas Kepastian Hukum

   Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak;

7. Asas keseimbangan

   Keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan; dan

8. Asas perlindungan

   Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

1.5.1.4 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata yang terdiri dari:

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

   Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.

Unsur kesepakatan[20]:

a. *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan;

b. *Acceptasi* (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterangkan orang-orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

a. Anak di bawah umur atau yang belum dewasa;

b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

c. Istri.

Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.[21]

3. Suatu Hal Tertentu

---

[20]Mariam Darus Badrulzaman, *Op.Cit.*, hlm. 98

[21]Salim H. S., *Hukum Kontrak* (*Teori dan Teknik Penyusunan Kontak*), Sinar Grafika Jakarta, 2003, hlm. 166

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut[22]:

a. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung;
b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

4. Suatu Hal yang Diperbolehkan

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (klausa yang diperbolehkan) dan hanya disebutkan klausa yang terlarang di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu sebab merupakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak.[23]

---

[22]Mariam Darus Badrulzaman, *Op.Cit*., hlm. 104
[23]Salim H. S., *Op. Cit*., hlm. 166

1.5.1.5 Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu[24]:

1. Perjanjian Timbal Balik

   Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak yang membuat perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian jual beli, hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran, di sisi lain pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

2. Perjanjian Sepihak

   Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun.

---

[24]Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 82

Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

3. Perjanjian dengan Percuma

   Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Perjanjian Konsensuil, Riil, dan Formil

   Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.

   Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

   Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu

secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan contoh lainnya adalah perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris.

5. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tak Bernama

   Perjanjian Bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.

   Perjanjian Tak Bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian *leasing*, perjanjian keagenan, distributor, dan perjanjian kredit.

Salim H.S menjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian sedikit berbeda dengan Sutarno. Salim H.S dalam bukunya menyebutkan jenis-jenis perjanjian dibagi menjadi[25]:

1. Kontrak Menurut Sumber Hukumnya

[25]Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 27-32

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Perjanjian (kontrak) dibagi jenisnya menjadi lima macam, yaitu:

a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*;

2. Kontrak Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan kontrak *innominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* adalah kontrak yang

dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang termasuk dalam kontrak *innominaat* adalah *leasing*, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing*, dan lain-lain.

3. Kontrak Menurut Bentuknya

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan adanya konsensus maka

perjanjian ini telah terjadi. Kontrak tertulis adalah kontrak yang perjanjiannya dibuat oleh para pihak dengan bentuk tulisan yang dipahami oleh para pihak.

4. Kontrak Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu timbal balik sempurna, timbal balik tidak sempurna, dan yang sepihak:

a. Kontak timbal sempurna adalah perjanjian yang kedua pihaknya menimbulkan kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa.
b. Kontak timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya dapat saja memiliki prestasi namun yang tidak seimbang.
c. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam

mengganti. Pentingnya pembedaan di sini adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.

5. Perjanjian Cuma-Cuma

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian, yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya, hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, di samping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi dari pihak lain, yang menurut hukum saling berkaitan. Misalnya, A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.

6. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian *obligatoir*. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian, yang ditimbulkan

hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Di samping itu, dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accesoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian accesoir merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

1.5.2 Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1.5.2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai seseorang penyedia barang atau jasa dengan pembeli sebagai seseorang yang membutuhan barang atau jasa atas dasar suatu kesepakatan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Secara umum, undang-undang telah mengatur tentang perjanjian jual beli sehingga dapat dikatakan perjanjian jual beli yang dilakukan terhadap objek berupa barang adalah perjanjian yang bernama. Ketentuan

Perjanjian jual beli terdapat di Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya, di mana terdapat pihak yang harus menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya harus membayar harga yang telah diperjanjikan.

Dari definisi yang tertuang dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan ada dua kewajiban yang harus dilakukan, yaitu:

a. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barangnya yang dijual kepada pembeli;
b. Kewajiban pihak penjual untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual;

Di dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

Suatu perjanjian jual beli dianggap sah apabila para pihak yang mengikatkan dirinya telah mencapai kata sepakat perihal harga barang yang diperjualbelikan, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan belum dibayar.

Pasal tersebut mengartikan bahwa makna kata sepakat dalam perjanjian jual-beli adalah penjual menawarkan sebuah objek berupa barang dan pembeli menyepakati penjualan barang tersebut. Namun, apabila penjual yang telah menawarkan barang tersebut tidak disetujui oleh pembeli, maka dalam hal ini belum terjadi kesepakatan yang dimaksud.

Selain definisi perjanjian jual beli yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Subekti memberikan pendapat mengenai pengertian jual beli, yaitu jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[26]

Subjek Perjanjian jual beli pada dasarnya adalah manusia dan badan hukum. Oleh karena itu, semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah.

Objek Perjanjian jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah[27]:

a. Benda atau barang orang lain;
b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang;
c. Bertentangan dengan ketertiban; dan

---

[26]R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1
[27]Salim H. S, *Op.Cit.*, hlm. 51

d. Bertentangan dengan kesusilaan

1.5.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Jual Beli

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang sudah tertanam sejak lahir pada seorang individu manusia, begitu pula dalam perjanjian jual beli, hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli yang dimaksud adalah suatu akibat dari adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Hak dan Kewajiban Penjual
   a. Kewajiban Penjual

      Penjual memiliki kewajiban yang harus dilakukannya, yaitu:

      1. Menyerahkan Hak Milik Atas Barang yang Diperjualbelikan

         Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tiga jenis benda yang terdiri atas benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak bertubuh, maka dari itu penyerahannya juga terdapat tiga macam sesuai dengan jenisnya masing-masing[28]:

[28]Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 69

a. Penyerahan Benda Bergerak

Mengenai penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan penyerahan benda bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik.

b. Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Mengenai penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.

c. Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta di bawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan

penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

2. Menikmati Kenikmatan Atas Barang yang Diperjualbelikan dan Menanggung Terhadap Cacatnya Barang

Dalam perjanjian jual beli ini pihak penjual berkewajiban terhadap kedua kewajiban itu dengan berpedoman pada Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi atau yang menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Menjamin penguasaan atas benda berlangsung secara aman, dimaksudkan adalah penanggungan terhadap hak-hak pihak ketiga, maksudnya setelah terjadi jual beli jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga kepada pembeli yang mengatakan bahwa dirinya sebagai pemilik

atas barang yang dimaksudkan. Jika ada gugatan dari pihak ketiga meminta kembali hak miliknya, maka dalam hal ini pembeli hendaknya meminta kepada hakim untuk memasukkan penjual sebagai tergugat berhadapan dengan orang yang menggugat tersebut. Selain itu, pembeli dapat meminta kepada penjual atas pembatalan jual beli tersebut sekaligus dengan tuntutan ganti rugi yang dialami oleh pembeli tersebut.

Menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa serorang penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sehingga pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Tetapi jika cacat yang dimaksudkan jelas kelihatan oleh pembeli pada saat perjanjian diadakan, maka penjual tidak akan menanggungnya, tetapi jika cacat itu adalah cacat tersembunyi, maka penjual yang akan bertanggung jawab atau menjaminnya.

1.5.2.3 Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan bagian dari suatu perjanjian, maka dari itu syarat sah perjanjian jual beli memiliki kesamaan dengan syarat sah dari sebuah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk melakukan sebuah perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu hal yang diperbolehkan/halal.

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, karena mengenai para subjek yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek dalam perjanjian tersebut.[29]

Syarat pertama yaitu "Sepakat mereka yang mengikatkan diri" memiliki arti bahwa siapapun yang mengadakan perikatan atau perjanjian harus sepakat atau menyetujui tentang hal-hal atau materi-materi yang termuat di dalam sebuah perjanjian. Kesepakatan tersebut harus didasari tanpa adanya paksaan, penipuan ataupun kekhilafan

[29]Hananto Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)", *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol IV No. 1*, Januari-April 2017, hlm. 69

yang sesuai dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Tidak ada suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum apabila dibuat karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki arti bahwa jika suatu perjanjian didasari atas kekhilafan, paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut tidak mengandung kata sepakat yang dapat mengakibatkan tidak sahnya perjanjian yang dibuat.

Syarat kedua berbunyi,"cakap untuk melakukan sebuah perikatan" di mana hal ini diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa orang yang cakap hukum merupakan seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur pihak-pihak yang dianggap tidak cakap di dalam perjanjian, di antaranya:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan).
3. Seorang Istri (namun dalam pengaturan lebih lanjut pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963,

seorang istri sudah dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum).

Syarat ketiga yaitu,"suatu hal tertentu" yang maksudnya adalah suatu hal yang diperjanjikan haruslah jelas adanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Syarat keempat berbunyi "Suatu hal yang diperbolehkan/halal" yang berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang betentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Suatu sebab merupakan terlarang, apabila hal tersebut dilarang oleh undang-undang atau jika bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Jika seseorang melanggar syarat pertama dan kedua maka salah pihak dapat memintakan kebatalan atas suatu perjanjian tersebut melalui pengadilan. Selama tidak dibatalkan oleh hakim lewat pengadilan, maka perjanjian tersebut masih dianggap sah dan mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila syarat ketiga dan keempat yang

dilanggar, maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

1.5.2.4 Pengertian Jual Beli Online

Jual beli *online* atau yang juga dapat disebut dengan *e-commerce* dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik, maksudnya perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik menggunakan internet sebagai medianya.[30] Hal ini sesuai dengan yang tertuang di Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

Jual beli atau *E-commerce* menurut *World Trade Organization* (WTO) meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang dan atau jasa melalui elektronik. Sedangkan OECD (*Organization For Economic Coperation and Development*) mendefinisi *e-*

[30]Heru Kuswanto, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdata dan UU No. 11 Tahun 2008)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Vol XX No. 20*, April 2011, hlm. 56

commerce yakni transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik.[31]

Pada transaksi jual beli *online*, kontrak perjanjiannya juga menggunakan media elektronik, di mana para pihak di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu kontrak elektronik, hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Kontrak elektronik yang dibuat, di mana dalam hal ini pihak penjual harus menyediakan informasi yang jelas terhadap barang yang diperjualbelikan, hal ini sesuai juga dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus dapat menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang diperjualbelikan.

Penyediaan informasi akan barang yang diperjualbelikan di internet haruslah jelas dan tidak boleh bertentangan

---

[31]Shinta Dewi, *Cyber Law I : Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2004, hlm. 54

dengan peraturan perundang-undangan, hal ini tertuang dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

> Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
> a. Terdapat kesepakatan para pihak;
> b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
> c. Terdapat hal tertentu; dan
> d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena transaksi jual beli dilakukan secara *online*, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka

berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini, yaitu bank.

4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* pihak penjual/*merchant* dan pembeli/*customer* memiliki aturan main dalam bertransaksi, di antaranya:

1. Hak dan Kewajiban Konsumen
   a. Hak Konsumen

      Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

      Hak konsumen adalah:
      1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa;
      2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
      3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
      4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
      5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak;
      6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
      7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara singkat, hak konsumen antara lain, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

b. Kewajiban Konsumen

Selain hak-hak yang didapat, seorang konsumen haruslah melakukan suatu kewajiban dalam melakukan perjanjian jual beli. Kewajiban tersebut dijabarkan secara lengkap dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Kewajiban konsumen adalah:
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
   a. Hak Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

Hak pelaku usaha adalah:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

1.5.3 Tinjauan Umum Minuman Beralkohol

1.5.3.1 Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau biasa disebut dengan minol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH). Etanol sendiri merupakan bahan psikoaktif yang jika dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan aktivitas mental dan perilaku. Pengertian minuman beralkohol juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi:

> Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang berbunyi:

> Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut akan menjadi depresi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 10% hingga 20% penyakit lever bisa terjadi dikarenakan mengkonsumsi minuman berlakohol.[32]

---

[32]Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Parepare, 2018, hlm. 36

1.5.3.2 Golongan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dibedakan menjadi tiga golongan, terdiri dari:

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen

1.5.3.3 Ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol

Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Pengertian pengawasan dalam pasal tersebut adalah pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredarannya dan penjualannya.

Hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi:

Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Minuman beralkohol yang dapat diperjualbelikan juga harus memiliki izin edar dari Kepala Lembaga Badang Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol mengatur tentang penjualan minuman beralkohol. Pasal 14 tersebut berbunyi:

(1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dijual di:
    a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
    b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
    a. Toko Bebas Bea (TBB); dan

b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa:
   a. *Minimarket;*
   b. *Supermarket, hypermarket;* atau
   c. Toko Pengecer lainnya

(4) Toko Pengecer lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit $12m^2$.

Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol juga mengatur tentang batas usia konsumen yang dapat melakukan pembelian minuman beralkohol yaitu minimal harus berumur 21 tahun dengan cara menunjukkan kartus identitas kepada petugas/pramuniaga.

Ketentuan pelarangan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di mana pada dasarnya setiap perorangan maupun perusahaan yang tidak berizin dilarang untuk mengedarkan, menjual dan memproduksi minuman beralkohol. Di dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan

terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol berbunyi:

> Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
> a. Gelanggan remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
> b. Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
> c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing
>
> Ketentuan pelarangan peredarang minuman beralkohol juga diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol berbunyi:
>
> IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa bentuk apapun.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah Normatif atau Yuridis-Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji

dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.2 Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif, data yang diperoleh dari data Sekunder. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
   d. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
   e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[33]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.[34]

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan dua cara yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang–undangan yang berlaku di mana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

---

[33]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm. 182

[34]H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu proses tertentu.[35]

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh Penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[36]

1.6.4 Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis

---

[35]Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D,* Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 231

[36]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 107

pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penilitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

Bab *Kedua*, membahas tentang kedudukan perjanjian jual beli minuman beralkohol secara *online* di Tokopedia menurut peraturan perundang-undangan. Berisi uraian mengenai karakteristik perjanjian jual beli *online* menurut *Term & Condition* dari Tokopedia dan analisa perjanjian jual beli minuman beralkohol secara *online* di Tokopedia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab *Ketiga*, membahas tentang akibat hukum bagi para pihak dalam jual beli minuman beralkohol secara *online* di Tokopedia ini dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama membahas tentang akibat hukum yang terjadi karena adanya perjanjian jual beli minuman beralkohol di Tokopedia dan subbab kedua membahas tentang upaya hukum perjanjian jual beli minuman beralkohol di Tokopedia. Berisi uraian akibat hukum terjadinya perjanjian jual beli minuman beralkohol secara *online* di Tokopedia dan upaya hukum yang bersifat preventif dan represif (secara litigasi maupun nonlitigasi) karena adanya perjanjian jual beli minuman berlakohol secara *online* di Tokopedia.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.